



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1442/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aditya Candra als. Yakult Bin Agus Hariyanto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perum Anggun Sejahtera Blok H8/16 Rt. 18
Rw. 10 Kab. Pasuruan atau Jl. Jojoran Baru Gg.
2A No. 2 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Aditya Candra als. Yakult Bin Agus Hariyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M Zainal Arifin, SH., MH., Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan

Halaman 1 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 1442/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1442/Pid.B/2024/PN tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA CANDRA Als YAKULT Bin AGUS HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA CANDRA Als YAKULT Bin AGUS HARIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

-0 Surat Keterangan dari Leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Surabaya 4-Sukomanunggal;

-1 Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 STNK an. DIMAS BAYU PRASETYA;

Terlampir dalam berkas perkara;

-2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 STNK an. DIMAS BAYU PRASETYA;

-3 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 STNK an. DIMAS BAYU PRASETYA;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 1 (satu) sepatu merk Ventella warna hitam putih;
- 5 1 (satu) celanan pendek warna abu-abu;
- 6 2 (dua) buah kaos warna kuning garis hitam dan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 1 (satu) bukti tanda lapor kehilangan barang;
- 8 1 (satu) bendel foto-foto luka sdri. NARITA SALOMBE;
- 9 1 (satu) bendel foto-foto luka sdri. MELISA H TAHULENDING;

Dikembalikan kepada saksi NARITA SALOMBE;

- 10 1 (satu) dushbook handphone merk Oppo A5 2020 warna putih
kilau IMEI 1: 869651041062795, IMEI 2: 86951041062787;
- 11 1 (satu) dushbook handphone merk Samsung A20 warna deep
blue
- 12 1 (satu) tali tas bertuliskan Chobao;

Dikembalikan kepada saksi MUNANTI;

- 13 1 (satu) kemeja warna hitam putih;
- 14 1 (satu) celana Panjang warna hitam;
- 15 1 (satu) kerudung biru;
- 16 1 (satu) foto dushbook handphone Vivo V21;
- 17 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna sunset IMEI 1
862084059325556;

Dikembalikan kepada saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA;

- 18 1 (satu) lembar struck pembelian tas senilai Rp3.100.000,00 (tiga
juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada saksi AGUSTINA;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADITYA CANDRA Als YAKULT Bin AGUS HARIYANTO pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Sukomanunggal Jaya Kota Surabaya (di depan Perumahan Chova), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Jalan Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Raya Raci Kecamatan Pakal Surabaya (di depan SWK Raci), pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Simo Kalangan Surabaya (di bawah tol) atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-0 Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 terdakwa ADITYA CANDRA Als YAKULT Bin AGUS HARIYANTO pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023, sesampainya di Jalan Sukomanunggal Jaya Kota Surabaya (di depan Perumahan Chova) sekira pukul 22.30 WIB terdakwa melihat saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA sedang melintas di jalan raya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna dazzle IMEI: 862084059325556, 2 (dua) keping emas, uang tunai Rp600.000,00, identitas pribadi, STNK dan beberapa kartu ATM di tangan bagian kanan, kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TSABITAH PUTRI ANDIKA, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga talinya terputus, setelah berhasil terdakwa melarikan diri menuju ke daerah Jalan Darmo Surabaya, sementara saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA berusaha mengejar terdakwa namun terjatuh hingga mengalami luka jahitan sebanyak 7 (tujuh) di bagian pelipis kiri dan pendarahan di bagian muka, tangan dan kaki, selanjutnya terhadap barang-barang tersebut terdakwa jual di sekitar lokasi kejadian dan melalui akun Facebook dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa lupa untuk detailnya dan terhadap uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023, sesampainya di Jalan Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya sekira pukul 21.15 WIB terdakwa melihat saksi AGUSTINA yang sedang berboncengan dengan saksi ACHMAD ALUMUDI dan kedua anak mereka menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas di jalan raya tersebut dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas wanita selempang kecil warna biru muda yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP, kemudian terdakwa memepet sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa melarikan diri, selanjutnya terhadap barang-barang tersebut terdakwa jual di sekitar lokasi kejadian dan melalui akun Facebook dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa lupa untuk detailnya dan terhadap uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023, sesampainya di Jalan Raya Raci Kecamatan Pakal Surabaya (di depan SWK Raci) sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melihat saksi NARITA SALOMBE sedang



melintas di jalan raya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: W-4765-ET dengan membonceng saksi MELISA H TAHULENDING dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas merk Flika warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone Iphone XS warna hitam No. 082234780732, KTP, Sim A, Sim C, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Mahasiswa, ATM BRI, ATM BCA, ATM Mandiri, ATM Bank PAPUA, STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: W-4765-ET dan STNK sepeda motor Toyota Veloz No.Pol.: W-1097-DC, kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi NARITA SALOMBE, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga terjadi tarik antara terdakwa dan saksi NARITA SALOMBE yang mengakibatkan saksi NARITA SALOMBE dan saksi MELISA H TAHULENDING terjatuh dan mengalami luka yaitu saksi NARITA SALOMBE mengalami mengalami luka-luka di bagian pinggul kanan hingga kaki ke bawah mengalami lebab dan pelipis mata bagian kiri mengalami pendarahan dan bengkak dan saksi MELISA H TAHULENDING mengalami luka di bagiandaku, tangan bagian kanan dan kiri dan bagian kiri bagian kanan, lutut bagian kiri mengalami luka, setelah berhasil terdakwa melarikan diri, selanjutnya terhadap barang-barang tersebut terdakwa jual di sekitar lokasi kejadian dan melalui akun Facebook dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa lupa untuk detailnya dan terhadap uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

-3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023, sesampainya di Simo Kalangan Surabaya (di bawah tol) sekira pukul 22.30 WIB terdakwa melihat saksi MUNANTI yang sedang berboncengan dengan saksi NUR FADHILLAH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas di jalan raya tersebut dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Oppo A5 2020 warna putih kilau IMEI 1: 869651041062795 IMEI 2: 86951041062787 dan merk Samsung A20 warna deep blue, KTP dengan NIK 3578115206710004, 3 (tiga) buah ATM masing-masing Kartu ATM



Bank BCA No. Rek. 1020569057, Bank BNI No. Rek. 0901833224 dan No. Rek. 0239379188, 1 (satu) buah ID Card karyawan PT. HM. Sampoerna Surabaya No. 414809-311789, 1 (satu) lembar kartu berobat Nayaka (PT. HM. Sampoerna Surabaya) No. 311789, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, kemudian terdakwa memepet sepeda motor tersebut dari samping kanan, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa melarikan diri, selanjutnya terhadap barang-barang tersebut terdakwa jual di sekitar lokasi kejadian dan melalui akun Facebook dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa lupa untuk detailnya dan terhadap uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- 4 Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna dazzle IMEI: 862084059325556, 2 (dua) keping emas, uang tunai Rp600.000,00, identitas pribadi, STNK dan beberapa kartu ATM yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA sehingga mengakibatkan saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas wanita selempang kecil warna biru muda yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUSTINA sehingga mengakibatkan saksi AGUSTINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah); terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas merk Flika warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone Iphone XS warna



hitam No. 082234780732, KTP, Sim A, Sim C, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Mahasiswa, ATM BRI, ATM BCA, ATM Mandiri, ATM Bank PAPUA, STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: W-4765-ET dan STNK sepeda motor Toyota Veloz No.Pol.: W-1097-DC, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NARITA SALOMBE sehingga mengakibatkan saksi NARITA SALOMBE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Oppo A5 2020 warna putih kilau IMEI 1: 869651041062795 IMEI 2: 86951041062787 dan merk Samsung A20 warna deep blue, KTP dengan NIK 3578115206710004, 3 (tiga) buah ATM masing-masing Kartu ATM Bank BCA No. Rek. 1020569057, Bank BNI No. Rek. 0901833224 dan No. Rek. 0239379188, 1 (satu) buah ID Card karyawan PT. HM. Sampoerna Surabaya No. 414809-311789, 1 (satu) lembar kartu berobat Nayaka (PT. HM. Sampoerna Surabaya) No. 311789, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUNANTI sehingga mengakibatkan saksi MUNANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total kerugiannya adalah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tsabitah Putri Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai korban yang kehilangan barang berupa 1 (Satu) HP merk VIVO V21 warna dazzle (warna warni) IMEI: 862084059325556, 2 keping emas, uang tunai Rp. 600.000,-, identitas pribadi, STNK kendaraan dan beberapa kartu ATM milik Terdakwa diambil secara paksa oleh 1 Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Sekira jam 22.30 Wib di Sukomanunggal Jaya (depan Perumahan CHOVA) Kota Surabaya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira jam 22.30 Wib, saksi mengendarai motor Honda Beat bermaksud akan menuju ke rumah Jl. Manukan Yoso V 7D No. 25 Kota Surabaya, dimana Ketika saksi melintasi Perumahan Chova Jl. Sukomanunggal Jaya tas warna hitam motif putih yang saksi selempangkan bagian tangan kanan saksi selanjutnya dipepet oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor trail warna gelap, langsung tiba-tiba merampas dengan paksa tas yang saksi bawa dan langsung melarikan diri ke arah barat menuju Jl. Darmo Surabaya seketika itu saksi berniat untuk mengejar Terdakwa tetapi tidak sempat menyelamatkan barang saksi tetapi saksi terjatuh dikarenakan mengejar pelaku, yang mengakibatkan luka jahitan 7x di bagian pelipis kiri dan pendarahan bagian muka, tangan dan kaki. Dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan ke SPKT Polsek Sukomanunggal;
 - Bahwa situasi di Jalan Sukomanunggal Jaya pada saat peristiwa tersebut terjadi sedag sepi karena malam hari dan saksi sendirian saat mengendarai sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah mengambil langsung secara paksa dari kuasa saksi yang dimana hingga menyebabkan tali tas yang saksi miliki putus yang dimana setelah itu pelaku dapat merampas dari kuasa saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian materiil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Halaman 9 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

2. Narita Salombe dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi sebagai korban yang kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Iphone XS Warna Hitam No.Tlp 082234780732, KTP - SIM A- SIM C Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Mahasiswa ATM BRI - ATM BCA ATM Mandiri dan ATM Bank Papua An._NARITA SALOMBE, STNK R2 Honda Scoopy No.Pol: W-4765-ET dan STNK R4 Toyota Veloz No.Pol: W-1097-DC. Pada hari Kamis tanggal 15 Febuari 2024 Sekitar jam 22.00 WIB di depan SWK Raci Jalan Raya Raci Kecamatan Pakal Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, sekira jam 22.00 Wib, saksi mengendarai motor Honda Scoopy W-4765-ET bermaksud akan menuju ke rumah tetapi tiba tiba di Depan SWK Raci – Jl. Raya Raci Kec. Pakal Surabaya dari belakang ada Terdakwa mengendarai Kendaraan sepeda motor jenis Trail menggunakan Helm teropong dan memakai pakaian warna hitam memepet dan menarik paksa tas milik saksi yang mengakibatkan saksi dan satu teman saksi yaitu saksi MELISSA H TAHULENDING terjatuh dan kehilangan Tas merk Flika warna Hitam saksi beserta isinya diatas. Dengan adanya Kejadian tersebut saksi merasa menjadi saksi mengalami kerugian ditaksir senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan luka luka bagian pinggul kanan hingga kaki kebawah mengalami lebam dan pelipis mata bagian kiri mengalami pendarahan dan bengkak, dan untuk teman saksi yaitu saksi MELISSA H TAHULENDING mengalami luka di bagian daku, tangan bagian kanan dan kiri dan bagian kaki bagian kanan, lutut bagian kiri mengalami luka luka. Dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan ke SPKT Polsek Pakal;
- Bahwa situasi di Depan SWK Raci – Jl. Raya Raci Kec. Pakal Surabaya pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang ramai dan saksi membonceng saksi MELISSA H TAHULENDING mengendari Sepeda motor Honda Scoopy No.Pol: W-4765-ET milik saksi;



- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil langsung secara paksa dari kuasa saksi yang dimana hingga menyebabkan Tarik menarik antara saksi dengan Terdakwa tetapi saksi kemudian terjatuh dan Terdakwa dapat merampas dari kuasa saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Munanti dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi sebagai korban yang kehilangan barang berupa 2 (dua) unit HP masing-masing Merk OPPO A5 2020 warna Putih Kilau, IMEI 1: 869651041062795, IMEI 2: 86951041062787 dan HP Merk SAMSUNG A20 warna Deep Blue, KTP atas nama Pelapor (N.I.K. 3578115206710004), 3 (tiga) Kartu ATM masing-masing Kartu ATM Bank BCA No. Rek. 1020569057, Bank BNI No. Rek.: 0901833224 & No. Rek. 0239379188, 1 (satu) buah ID Card Karyawan PT. HM. Sampoerna Surabaya No. 414809-311789, 1 (satu) lembar Kartu Berobat NAYAKA (PT. HM. SAMPOERNA Surabaya) No. 311789, 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama saksi diambil secara paksa oleh Terdakwa dengan cara tiba-tiba dari arah samping kanan ada Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Trail memakai Jacket warna hitam mendekati / memepet Pelapor dan langsung menarik Tas kecil warna Hitam yang saat itu saksi slempangkan dibadan secara paksa hingga Tali Tas tersebut terputus dan menggunakan trail waktu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 17 febuari 2024 sekira jam 23.30 WIB di Simo Kalangan Surabaya (di bawah tol);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Sekira jam 23.30 Wib di Simo Kalangan Surabaya (Tepatnya di bawah tol) saat saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi NUR FADHILLAH sedang mengendarai Sepeda motor, ketika berada di Sekitar Jalan Simo Kalangan Surabaya (tepatnya di bawah tol / TKP) tiba-tiba dari arah samping kanan ada Terdakwa mengendarai Sepeda motor Trail memakai Jacket warna hitam mendekati / memepet saksi dan langsung menarik Tas kecil warna Hitam



yang saat itu saksi slempangkan di badan secara paksa hingga Tali Tas tersebut terputus, yang kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, adapun Tas saksi tersebut berisi: 2 (dua) unit HP masing-masing Merk OPPO A5 2020 warna Putih Kilau, IMEI 1: 869651041062795, IMEI 2: 86951041062787 dan HP Merk SAMSUNG A20 warna Deep Blue, KTP atas nama Pelapor (N.I.K. 3578115206710004), 3 (tiga) Kartu ATM masing-masing Kartu ATM Bank BCA No. Rek. 1020569057, Bank BNI No. Rek.: 0901833224 & No. Rek. 0239379188, 1 (satu) buah ID Card Karyawan PT. HM. Sampoerna Surabaya No. 414809-311789, 1 (satu) lembar Kartu Berobat NAYAKA (PT. HM. SAMPOERNA Surabaya) No. 311789, 1 (satu) lembar Kartu BPJS;

- Bahwa saat itu saksi berada di Jalan Simo Kalangan Surabaya (tepatnya di bawah tol / TKP) tiba-tiba dari arah samping kanan ada Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Trail memakai Jacket warna hitam mendekati / memepet saksi dan langsung menarik Tas kecil warna Hitam dengan cara tiba-tiba dari arah samping kanan ada Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Trail memakai Jacket warna hitam mendekati / memepet saksi dan langsung menarik Tas kecil warna Hitam yang saat itu saksi slempangkan di badannya secara paksa hingga Tali Tas tersebut terputus, yang kemudian Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Agustina dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira Jam: 21.15 wib di Jl Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya telah terjadi perampasan barang berupa tas wanita selempang kecil warna biru muda yang berisikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP, dengan cara pada saat saksi ACHMAD ALAMUDI sedang berboncengan dengan saksi dan kedua anak saksi dimana saat itu tas



berada pada penguasaan saksi yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis kawasaki trail warna hitam No. Pol Tidak diketahui, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Jam 21.15 wib di Jl Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya telah terjadi perampasan barang berupa tas wanita selempang kecil warna biru muda yang berisikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP, dengan cara pada saat saksi ACHMAD ALAMUDI sedang berboncengan dengan saksi dan kedua anak saksi dimana saat itu tas berada pada penguasaan saksi yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis kawasaki trail warna hitam, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi ACHMAD ALAMUDI sedang berboncengan dengan saksi dan kedua anak saksi dimana saat itu tas berada pada penguasaan saksi yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis kawasaki trail warna hitam;
- Bahwa caranya yaitu pada saat saksi ACHMAD ALAMUDI sedang berboncengan dengan saksi dan kedua anak saksi dimana saat itu tas berada pada penguasaan saksi yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis kawasaki trail warna hitam;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang Dimana saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga tas senilai Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Danyon Rahardian dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim di antaranya saksi NAUFAL FISICHELA PRAYITNO pada Sabtu tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.30 wib di Jl. Perum Anggun Sejahtera Blok H8/16 RT 18 RW 10 Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal dari adanya Laporan Polisi kemudian dilakukan penyelidikan, sampai mendapatkan informasi yang akurat, menganalisa keterangan saksi pencurian dengan kekerasan yang ada, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah di interogasi bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 22.30 WIB di Sukomanunggal Jaya (depan perumahan CHOVA) Kota Surabaya berupa berupa 2 buah dompet berisikan surat surat, 2 keping logam mulia (emas) berat masing – masing 1 gram, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Sunset IMEI 1 862084059325556 dengan simcard Telkomsel No. 081326743655;
- Bahwa cara Terdakwa memepet korban dengan mengendarai sepeda motor trail CRF milik Terdakwa kemudian menarik tas korban hingga tali tasnya putus;
- Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Sekira pukul 21.15 WIB di Jl. Raya dukuh Kupang 20 Surabaya berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 yang didapat dari korban yang sedang berboncengan dengan suaminya dan merampas secara paksa hingga tas berada dalam kuasa Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Depan SWK Raci – Jl. Raya Raci, Kec. Pakal Surabaya berupa 1 (satu) tas warna hitam yang berisi barang berupa 1 (satu) HP merk Iphone XS warna hitam No telp. 082234780732, KTP-SIM A-SIM C-Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Mahasiswa – ATM BRI – ATM BCA – ATM Mandiri dan ATM Bank Papua a.n NARITA SALOMBE, STNK R2 Honda Scoopy No pol : W-4765-ET dan STNK R4 Toyota Veloz Nopol : W-1097-DC;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu tiba-tiba dari belakang korban memepet dan menarik paksa tas milik korban hingga korban terjatuh;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Sekira pukul 23.30 WIB di Sekitar Jl. Simo kalangan Surabaya (tepatnya di bawah tol) berupa 2 (dua) unit HP masing masing merk OPPO A5 2020 warna Putih Kilau, IMEI 1 : 869651041062795, IMEI 2 : 86951041062787 dan HP merk Samsung A20 warna Deep Blue, KTP atas nama Pelapor (NIK 3578115206710004), 3 (tiga) Kartu ATM masing masing Kartu ATM Bank BCA No rek 1020569057, Bank BNI Norek : 0901833224 dan No rek 0239379188, 1 (satu) buah ID card Karyawan PT. HM Sampoerna Surabaya, 1 (satu) lembar kartu berobat NAYAJA dan 1 (satu) lembar BPJS atas nama MUNANTI;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu memepet korban dan langsung menarik tas kecil warna hitam yang korban selempangkan secara paksa hingga tali tas korban putus dan tas dalam kuasa Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa berupa: 1 unit R2 jenis Honda Crf, warna hitam merah, No Pol L-4722-DAN, tahun 2023 Stnk an. DIMAS BAYU PRASETYA, 1 buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Crf, warna hitam merah, No Pol L-4722-DAN, tahun 2023 Stnk an. DIMAS BAYU PRASETYA, 1 buah Handphone merk VIVO warna Sunset (warna warni) IMIE 1 862084059325556, 1 sepatu merk Ventella warna hitam putih, 1 celana pendek warna abu abu/2 buah kaos warna kuning garis hitam dan warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.30 wib di Jl. Perum Anggun Sejahtera Blok H8/16 RT 18 RW 10 Kabupaten Pasuruan yang kemudian di dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada Hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib di Sukomanunggal Jaya Kota Surabaya, Hari Kamis tanggal 15 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 wib di Depan SWK Raci – Jl. Raya Raci Pakal Surabaya,
Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib di Sekitar Jalan
Simo Kalangan Surabaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di TKP yang Terdakwa jelaskan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sarana 1 unit R2 jenis Honda Crf, warna hitam merah, No Pol L-4722-DAN, tahun 2023 Stnk an. DIMAS BAYU PRASETYA;
- Bahwa 1 unit R2 jenis Honda Crf, warna hitam merah, No Pol L-4722-DAN, tahun 2023 Stnk an. DIMAS BAYU PRASETYA. Tersebut merupakan kepemilikan kakak ipar Terdakwa yang bernama DIMAS alamat Jl. Simo Pomahan Baru Surabaya, yang mana Terdakwa meminjam kepada DIMAS dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Barang yang Terdakwa rampas dalam perkara Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada TKP Sukomanunggal jaya yaitu 2 buah dompet berisikan 2 keping logam mulia (emas), 1 HP merk VIVO warna Sunset, dan pada TKP Jl. Raya Kec Pakal yaitu 1 tas warna hitam yang berisikan 1 unit HP Iphone XS warna hitam, kartu identitas korban, atm korban dan beberapa surat STNK kendaraan pribadi milik korban dan pada TKP Sekitar Jl. Simo Kalangan yaitu 2 (dua) unit HP merk OPPO A5 2020 warna Putih dan HP merk Samsung A20 warna biru, identitas korban dan beberapa atm korban;
- Bahwa barang hasil curian berupa seperti tas, kartu identitas korban, atm korban dan stnk korban pada ketiga TKP diatas sering kali Terdakwa pilah mana yang berharga dan tidak, jikalau tidak berharga seperti barang diatas maka Terdakwa buang ditempat yang sepi dan atau Sungai yang Terdakwa lupa detailnya dimana tetapi dapat Terdakwa jelaskan lumayan jauh dari TKP pencurian dengan kekerasan Terdakwa, dan untuk HP yang Terdakwa dapat dari korban Terdakwa jual melalui Facebook dan COD dengan pembeli untuk terakhir HP yang Terdakwa pakai yaitu HP korban merk VIVO dengan IMEI 1 : 862084059325556 yang dimana simcard terpasang Terdakwa buang jauh dengan TKP (Sukomanunggal Jaya) dan untuk beberapa barang yang menyerupai emas Terdakwa buang dikarenakan menurut Terdakwa itu bukanlah emas, dan untuk HP yang Terdakwa dapatkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan di beberapa TKP

Halaman 16 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa lakukan Terdakwa jual di sekitar harga Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- yang Terdakwa jual melalui Akun Facebook Terdakwa dan Terdakwa terima uang pembeli secara tunai / cash yang Terdakwa gunakan uang hasil kejahatan Terdakwa untuk bersenang senang dengan teman Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Pebruari 2024 TKP Sukomanunggal sekira jam 22.30 wib, Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / Jambret sebuah tas kulit wanita warna hitam yang berisi: 2 buah dompet berisikan surat-surat, 2 buah barang menyerupai (emas), 1 buah HP merk VIVO warna Sunset (warna warni) IMIE 1 862084059325556 dengan simcard terpasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada saat korban yang sedang mengendari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa pepet kemudian langsung menarik tas sampai tali tasnya putus setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur tas korban tersebut menjauh Dan korban sempat berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak bisa sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri yang dimana dapat Terdakwa jelaskan HP merk VIVO milik korban pada TKP diatas Terdakwa gunakan hingga terjadinya penangkapan;
- Bahwa pada di TKP Jl. Raya Raci Pakal Surabaya Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib depan SWK Raci Jl.Raya Raci Kec. Pakal Surabaya Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan mendapatkan berupa 1 (Satu) Tas warna Hitam yang berisi barang/surat-surat sbb: 1 (Satu) Unit HP k Iphone XS Warna Hitam, identitas pribadi milik korban dan surat (STNK) kendaraan pribadi milik korban yang Terdakwa lakukan dengan sarana menggunakan Helm dan memakai pakaian warna kaos warna hitam dengan cara memepet dan menarik paksa hingga korban terjatuh untuk HP Iphone Terdakwa buang dikarenakan takut dan untuk uang yang berada didompet korban Terdakwa ambil;
- Bhawa di TKP Sekitar Jl. Simo Kalangan Surabaya ketika Terdakwa berada di Sekitar Jalan Simo Kalangan Surabaya (tepatnya di bawah tol / TKP) Terdakwa mengendarai Sepeda motor Trail memakai Jacket warna hitam yang sekarang sudah Terdakwa potong potong dan buang dikarenakan kecelakaan pada awal Maret 2024, Terdakwa jelaskan dengan cara menarik



Tas warna Hitam yang saat itu korban slempangkan di badannya secara paksa hingga Tali Tas tersebut terputus, yang kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, adapun hasil yang Terdakwa dapatkan tersebut berisi: 2 (dua) unit HP masing-masing Merk OPPO warna Putih dan HP Merk SAMSUNG, kartu identitas milik korban dan beberapa atm milik korban yang dimana dapat Terdakwa jelaskan untuk hasil curian selain HP Terdakwa buang dan untuk HP Terdakwa jual di facebook;

- Bahwa Terdakwa selalu tidak kenal dan tidak tahu siapa korban atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan ingin memiliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual untuk bersenang senang dan kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa mengambil tanpa ijin barang milik orang lain seperti yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan Tindak Pidana serta melanggar Hukum, dan Terdakwa sengaja melakukannya karena pada saat itu Terdakwa melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Berapa kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan pencurian dengan kekerasan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan barang bukti tersebut merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penjambratan pada TKP diatas, untuk barang hasil curian Terdakwa yang masih ada dalam kuasa Terdakwa yaitu hanya HP merk VIVO warna warni (gambar ada diatas), selain itu jika tidak berharga Terdakwa jual dan jikaalau berharga Terdakwa jual melewati Facebook;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian dengan kekerasan di Jl. Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya seorang diri dengan menggunakan sarana 1 unit R2 jenis Honda Crf, warna hitam merah, No Pol L-4722-DAN, tahun 2023 Stnk an. DIMAS BAYU PRASETYA;
- Bahwa Barang yang Terdakwa rampas dalam perkara Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada TKP Jl. Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya yaitu 1 (satu) tas selempang warna biru berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP;



- Bahwa barang hasil curian berupa seperti tas diatas sering kali Terdakwa pilah mana yang berharga dan tidak, jikalau tidak berharga seperti barang diatas maka Terdakwa buang ditempat yang sepi dan atau Sungai yang Terdakwa lupa detailnya dimana tetapi dapat Terdakwa jelaskan lumayan jauh dari TKP pencurian dengan kekerasan Terdakwa, dan untuk uang tunai Rp. 300.000,- cash Terdakwa gunakan uang hasil kejahatan Terdakwa untuk bersenang senang dengan teman Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan itu yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 21.15 WIB di Jl. Raya dukuh kupang 20 surabaya dengan cara Terdakwa merampas tas korban dimana korban sedang berboncengan dengan suami dan anaknya kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat melarikan diri dengan membawa tas hasil curian tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- dan membuang tas tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kekerasan lainnya yaitu pada TKP Surabaya lainnya, TKP Aloha Sidoarjo satu kali dan Gresik KBD satu kali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain yaitu perkara narkoba sebagaimana Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 07 April 2021 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan sekarang juga sedang diproses dalam perkara lain yang sama yaitu perkara pencurian sebagaimana Perkara Nomor: 1335/Pid.B/2024/PN Sby;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan dari Leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabng Surabaya 4-Sukomanunggal;



- Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 STNK an. DIMAS BAYU PRASETYA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 STNK an. DIMAS BAYU PRASETYA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 STNK an. DIMAS BAYU PRASETYA;
- 1 (satu) sepatu merk Ventella warna hitam putih;
- 1 (satu) celanan pendek warna abu-abu;
- 2 (dua) buah kaos warna kuning garis hitam dan warna hitam;
- 1 (satu) bukti tanda lapor kehilangan barang;
- 1 (satu) bendel foto-foto luka sdri. NARITA SALOMBE;
- 1 (satu) bendel foto-foto luka sdri. MELISA H TAHULENDING;
- 1 (satu) dushbook handphone merk Oppo A5 2020 warna putih kilau IMEI 1: 869651041062795, IMEI 2: 86951041062787;
- 1 (satu) dushbook handphone merk Samsung A20 warna deep blue;
- 1 (satu) tali tas bertuliskan Chobao;
- 1 (satu) kemeja warna hitam putih;
- 1 (satu) celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) kerudung biru;
- 1 (satu) foto dushbook handphone Vivo V21;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna sunset IMEI 1 862084059325556;
- 1 (satu) lembar struck pembelian tas senilai Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 terdakwa ADITYA CANDRA Als YAKULT Bin AGUS HARIYANTO pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sukomanunggal Jaya Kota Surabaya (di depan Perumahan Chova) sekira pukul 22.30 WIB terdakwa melihat saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA sedang melintas di jalan raya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat 1 (satu)



buah handphone merk Vivo V21 warna dazzle IMEI: 862084059325556, 2 (dua) keping emas, uang tunai Rp600.000,00, identitas pribadi, STNK dan beberapa kartu ATM di tangan bagian kanan, kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga talinya terputus;

- Bahwa setelah berhasil terdakwa melarikan diri menuju ke daerah Jalan Darmo Surabaya, sementara saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA berusaha mengejar terdakwa namun terjatuh hingga mengalami luka jahitan sebanyak 7 (tujuh) di bagian pelipis kiri dan pendarahan di bagian muka, tangan dan kaki;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang tersebut terdakwa jual di sekitar lokasi kejadian dan melalui akun Facebook dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa lupa untuk detailnya dan terhadap uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya sekira pukul 21.15 WIB terdakwa melihat saksi AGUSTINA yang sedang berboncengan dengan saksi ACHMAD ALUMUDI dan kedua anak mereka menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas di jalan raya tersebut dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas wanita selempang kecil warna biru muda yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
- Bahwa kemudian terdakwa memepet sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang tersebut terdakwa jual di sekitar lokasi kejadian dan melalui akun Facebook dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa lupa untuk detailnya dan terhadap uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Raci Kecamatan Pakal Surabaya (di depan SWK Raci) sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melihat saksi NARITA SALOMBE sedang melintas di jalan raya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: W-4765-ET dengan membonceng saksi MELISA H TAHULENDING dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas merk Flika warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone Iphone XS warna hitam No. 082234780732, KTP, Sim A, Sim C, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Mahasiswa, ATM BRI, ATM BCA, ATM Mandiri, ATM Bank PAPUA, STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: W-4765-ET dan STNK sepeda motor Toyota Veloz No.Pol.: W-1097-DC;
- Bahwa kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi NARITA SALOMBE, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga terjadi tarik antara terdakwa dan saksi NARITA SALOMBE yang mengakibatkan saksi NARITA SALOMBE dan saksi MELISA H TAHULENDING terjatuh dan mengalami luka yaitu saksi NARITA SALOMBE mengalami mengalami luka-luka di bagian pinggul kanan hingga kaki ke bawah mengalami lebab dan pelipis mata bagian kiri mengalami pendarahan dan bengkak dan saksi MELISA H TAHULENDING mengalami luka di bagiandaku, tangan bagian kanan dan kiri dan bagian kiri bagian kanan, lutut bagian kiri mengalami luka, setelah berhasil terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut terdakwa jual di sekitar lokasi kejadian dan melalui akun Facebook dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa lupa untuk detailnya dan terhadap uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023;
- Bahwa sesampainya di Simo Kalangan Surabaya (di bawah tol) sekira pukul 22.30 WIB terdakwa melihat saksi MUNANTI yang sedang



berboncengan dengan saksi NUR FADHILLAH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas di jalan raya tersebut dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Oppo A5 2020 warna putih kilau IMEI 1: 869651041062795 IMEI 2: 86951041062787 dan merk Samsung A20 warna deep blue, KTP dengan NIK 3578115206710004, 3 (tiga) buah ATM masing-masing Kartu ATM Bank BCA No. Rek. 1020569057, Bank BNI No. Rek. 0901833224 dan No. Rek. 0239379188, 1 (satu) buah ID Card karyawan PT. HM. Sampoerna Surabaya No. 414809-311789, 1 (satu) lembar kartu berobat Nayaka (PT. HM. Sampoerna Surabaya) No. 311789, 1 (satu) lembar Kartu BPJS;

- Bahwa kemudian terdakwa memepet sepeda motor tersebut dari samping kanan, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang-barang tersebut terdakwa jual di sekitar lokasi kejadian dan melalui akun Facebook dengan harga antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa lupa untuk detailnya dan terhadap uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna dazzle IMEI: 862084059325556, 2 (dua) keping emas, uang tunai Rp600.000,00, identitas pribadi, STNK dan beberapa kartu ATM yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA sehingga mengakibatkan saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas wanita selempang kecil warna biru muda yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman



kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUSTINA sehingga mengakibatkan saksi AGUSTINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas merk Flika warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone Iphone XS warna hitam No. 082234780732, KTP, Sim A, Sim C, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Mahasiswa, ATM BRI, ATM BCA, ATM Mandiri, ATM Bank PAPUA, STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: W-4765-ET dan STNK sepeda motor Toyota Veloz No.Pol.: W-1097-DC, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NARITA SALOMBE sehingga mengakibatkan saksi NARITA SALOMBE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Oppo A5 2020 warna putih kilau IMEI 1: 869651041062795 IMEI 2: 86951041062787 dan merk Samsung A20 warna deep blue, KTP dengan NIK 3578115206710004, 3 (tiga) buah ATM masing-masing Kartu ATM Bank BCA No. Rek. 1020569057, Bank BNI No. Rek. 0901833224 dan No. Rek. 0239379188, 1 (satu) buah ID Card karyawan PT. HM. Sampoerna Surabaya No. 414809-311789, 1 (satu) lembar kartu berobat Nayaka (PT. HM. Sampoerna Surabaya) No. 311789, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUNANTI sehingga mengakibatkan saksi MUNANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total kerugiannya adalah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Beberapa beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh penuntut umum Terdakwa yang menerangkan bernama Aditya Candra als. Yakult Bin Agus Hariyanto, setelah identitas Terdakwa diperiksa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan telah sesuai dengan surat dakwaan, maka Terdakwa tersebut yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan untuk mengetahui apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 terdakwa ADITYA CANDRA Als YAKULT Bin AGUS HARIYANTO pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Sukomanunggal Jaya Kota Surabaya (di depan Perumahan Chova) sekira pukul 22.30 WIB terdakwa melihat saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA sedang melintas di jalan raya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas selempang, kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga talinya terputus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna dazzle IMEI: 862084059325556, 2 (dua) keping emas, uang tunai Rp600.000,00, identitas pribadi, STNK dan beberapa kartu ATM yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA sehingga mengakibatkan saksi TSABITAH PUTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023, sesampainya di Jalan Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya sekira pukul 21.15 WIB terdakwa melihat saksi AGUSTINA yang sedang berboncengan dengan saksi ACHMAD ALUMUDI dan kedua anak mereka menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas di jalan raya tersebut dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas wanita selempang kecil warna biru muda kemudian terdakwa memepet sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AGUSTINA sehingga mengakibatkan saksi AGUSTINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 dan sesampainya di Jalan Raya Raci Kecamatan Pakal Surabaya (di depan SWK Raci) sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melihat saksi NARITA SALOMBE sedang melintas di jalan raya tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: W-4765-ET dengan membonceng saksi MELISA H TAHULENDING dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas merk Flika warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone Iphone XS warna hitam No. 082234780732, KTP, Sim A, Sim C, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Mahasiswa, ATM BRI, ATM BCA, ATM Mandiri, ATM Bank PAPUA, STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.: W-4765-ET dan STNK sepeda motor Toyota Veloz No.Pol.: W-1097-DC;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi NARITA SALOMBE, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga terjadi tarik antara terdakwa dan saksi NARITA SALOMBE yang mengakibatkan saksi

Halaman 27 Putusan Nomor 1442/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NARITA SALOMBE dan saksi MELISA H TAHULENDING terjatuh dan mengalami luka yaitu saksi NARITA SALOMBE mengalami luka-luka di bagian pinggul kanan hingga kaki ke bawah mengalami lebam dan pelipis mata bagian kiri mengalami pendarahan dan bengkak dan saksi MELISA H TAHULENDING mengalami luka di bagiangadaku, tangan bagian kanan dan kiri dan bagian kiri bagian kanan, lutut bagian kiri mengalami luka, setelah berhasil terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi NARITA SALOMBE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 terdakwa pergi mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 dan sesampainya di Simo Kalangan Surabaya (di bawah tol) sekira pukul 22.30 WIB terdakwa melihat saksi MUNANTI yang sedang berboncengan dengan saksi NUR FADHILLAH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas di jalan raya tersebut dengan menyelempangkan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Oppo A5 2020 warna putih kilau IMEI 1: 869651041062795 IMEI 2: 86951041062787 dan merk Samsung A20 warna deep blue, KTP dengan NIK 3578115206710004, 3 (tiga) buah ATM masing-masing Kartu ATM Bank BCA No. Rek. 1020569057, Bank BNI No. Rek. 0901833224 dan No. Rek. 0239379188, 1 (satu) buah ID Card karyawan PT. HM. Sampoerna Surabaya No. 414809-311789, 1 (satu) lembar kartu berobat Nayaka (PT. HM. Sampoerna Surabaya) No. 311789, 1 (satu) lembar Kartu BPJS;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memepet sepeda motor tersebut dari samping kanan, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut hingga talinya putus, setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUNANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, Sedangkan ancaman kekerasan berarti setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau Gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa memepet sepeda motor Para korban lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut dan setelah berhasil terdakwa melarikan diri;

Dengan demikian unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" menurut Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada Ad.2 diatas dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 22.30 WIB, pukul 21.15 WIB, pukul 22.00 WIB dan 22.30 WIB yang dilakukan di jalan umum yaitu di Jalan Sukomanunggal Jaya Kota Surabaya (di depan



Perumahan Chova), di Jalan Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya, di Jalan Raya Raci Kecamatan Pakal Surabaya (di depan SWK Raci), dan di Simo Kalangan Surabaya (di bawah tol) dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menarik paksa tentu tidak dikehendaki oleh Tsubitah Putri Andika, Agustina, Narita Salombe dan Munanti sebagai pemilik barang;

Dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada Ad.2 diatas dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 22.30 WIB, pukul 21.15 WIB, pukul 22.00 WIB dan 22.30 WIB yang dilakukan di jalan umum yaitu di Jalan Sukomanunggal Jaya Kota Surabaya (di depan Perumahan Chova), di Jalan Raya Dukuh Kupang 20 Surabaya, di Jalan Raya Raci Kecamatan Pakal Surabaya (di depan SWK Raci), dan di Simo Kalangan Surabaya (di bawah tol) dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Dengan demikian unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain;
- Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Aditya Candra als. Yakult Bin Agus Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0 Surat Keterangan dari Leasing PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabng Surabaya 4-Sukomanunggal;
 - 1 Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 STNK an. DIMAS BAYU PRASETYA;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 STNK an. DIMAS BAYU PRASETYA;
 - 3 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Crf warna hitam merah No.Pol.: L-4722-DAN tahun 2023 STNK an. DIMAS BAYU PRASETYA;

Dirampas untuk negara;

- 4 1 (satu) sepatu merk Ventella warna hitam putih;
- 5 1 (satu) celanan pendek warna abu-abu;
- 6 2 (dua) buah kaos warna kuning garis hitam dan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 1 (satu) bukti tanda lapor kehilangan barang;
- 8 1 (satu) bendel foto-foto luka sdri. NARITA SALOMBE;
- 9 1 (satu) bendel foto-foto luka sdri. MELISA H TAHULENDING;

Dikembalikan kepada saksi NARITA SALOMBE;

- 10 1 (satu) dushbook handphone merk Oppo A5 2020 warna putih kilau IMEI 1: 869651041062795, IMEI 2: 86951041062787;
- 11 1 (satu) dushbook handphone merk Samsung A20 warna deep blue
- 12 1 (satu) tali tas bertuliskan Chobao;

Dikembalikan kepada saksi MUNANTI;

- 13 1 (satu) kemeja warna hitam putih;
- 14 1 (satu) celana Panjang warna hitam;
- 15 1 (satu) kerudung biru;
- 16 1 (satu) foto dushbook handphone Vivo V21;
- 17 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna sunset IMEI 1 862084059325556;

Dikembalikan kepada saksi TSABITAH PUTRI ANDIKA;



-18 1 (satu) lembar struck pembelian tas senilai Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada saksi AGUSTINA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Edi Saputra Pelawi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.